



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 579/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

bin, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di 11/04/R 70, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

LYNA PURI binti, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon surat permohonannya tertanggal 7 November 2012 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor : 579/Pdt.G/2012/PA.Tbh. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 579/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 022/04/II/2008, tertanggal 24 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Galang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah kontrakan di Batam selama 7 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Pungkat selama 5 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa panit dan tanpa izin dari Pemohon, sehingga sampai sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak kepada Pemohon, serta tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, sehingga telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri ;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, Pemohon tidak sanggup lagi untuk menunggu dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;
PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 579/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah di panggil secara resmi dan patut menghadap persidangan melalui radio Senada FM Tembilahan, sesuai dengan Relas panggilan tanggal 30 November 2012 dan tanggal 03 Februari 2013;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan maka mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :

Bukti surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 022/04/II/2008, tertanggal 24 Februari 2008, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kota Batam, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Asli surat keterangan Nomor : 47/PKT/IV/2013, tertanggal 15 April 2013, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, bukti P.2 ;

Bukti saksi :

1. _____, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di _____, Desa _____

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 579/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun , Kecamatan Gaure, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, dan saksi menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2008 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon, sehingga sampai sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2. bin , Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di , Desa Dusun , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon, dan saksi menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2008 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon, sehingga sampai sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan konklusinya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon keputusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 579/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya majelis menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 24 Februari 2008, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa izin dari Pemohon, sehingga sampai sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 579/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Termohon sudah tidak berdomisili lagi di Desa Pungkat dan tidak diketahui lagi alamatnya, dengan demikian Termohon dinyatakan ghaib ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon didukung bukti-bukti P.1 dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah tanggal 24 Februari 2008 di KUA Kecamatan Galang, Kota Batam, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2009, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa izin dari Pemohon, sehingga sampai sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 579/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Pemohon dengan Termohon yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga /rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), (vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 579/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1434 H oleh kami Drs. ASFAWI, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, NURHEMA, M.Ag. dan M. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh AMIR JAYA, S.HI. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd,

Drs. ASFAWI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd,

NURHEMA, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd,

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

AMIR JAYA, S.HI.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 579/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	= Rp. 405.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 496.000,- (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan, 16 April 2013

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor: 579/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)